



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


DISKUSI INTERAKTIF

BABAK BARU UNDANG-UNDANG MINERBA

PUSHEP, JAKARTA – 18 JUNI 2020

ILHAM RIFKI NURFAJAR

Sekjend Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia



CONTENT



01 Pendahı	uluan
------------	-------

02 Pertambangan Bagi Kehidupan?

03 Polemik Undang-Undang Minerba

Pandangan dan Sikap Permata Indonesia







ILHAM R. NURFAJAR

CONTACT

08158955893

Perumahan Wisma-mas Blok DI-15, RT 05, RW14. Kabupaten Tangerang

 \square

Ilhamrifki26@gmail.com

SKILLS

Microsoft
Autocad
Maptek Vulcan
Slide
CorelDraw

LANGUAGES

"As good as Humans are the most beneficial to others" (HR. Ahmad)

PROFESSIONAL SUMMARY

I'm a man, was born on Tangerang city at 26th May 1998. Besides studying in mining engineering departement of Bandung Islamic University, I was also active in organizations both internally and externally campus, this is because my pleasure in solving a problem and motivation is always beneficial to the surrounding environment.

ORGANIZATION EXPERIENCE

2017 - 2018

Staff Departement External, HMTP, Bandung Islamic University Responsibilities:

- Establish establish relationships with other organizations
- · Maintain Image of the organization

2018 - 2019

Staff Departement External, HMTP, Bandung Islamic University Responsibilities:

- Establish establish relationships with other organizations
- · Maintain Image of the organization

2018 - 2020

Secretary General, Association Of Indonesian Student Mining, PERMATA INDONESIA Responsibilities:

- · Lead the movement Indonesian mining student
- · ensure and service all Indonesian mining student needs

EDUCATION, TRAINING, AND AWARDS

2016

Registered as Mining Engineering Student, Mining Engineering Dept., Bandung Islamic University

Certified as Participant, Engineering Student Competition – Trisakti University

2018
Certified as education and training student, Underground mine training

center – Sawahlunto

2018
Certified as participant. Indonesian Student Mining Competition (ISMC)

Certified as Participant, Short Course, RPM Global at TPT PERHAPI XXVIII - Lombok

202

Certified as Participant, Underground Support and Control Technical Guidance, PPSDM Geominerba - Bandung



Curriculum Vitae



PERMATA INDONESIA



Terdiri atas berbagai Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan se-Indonesia



Aktif menyelenggarakan kegiatan AKADEMIS.

Aktif memberikan masukan konstruktif kepada PEMERINTAH & PELAKU USAHA

Aktif berpartisipasi dalam kegiatan SOSIAL.







MINING HISTORICAL

Mining activities are not new and indeed may have start ed in Neolithic (Chalcolithic) times to obtain the first met als for tool fabrication (Reardon 2011).




Mine Effect

MASUK

TOPIK POPULER

KONTRIBUTOR TV # SULUT



Demand and Contribution of Mine Material




- Tingkat Kelahiran Amerika 3,853 juta/th (terendah sejak 1987)
- Dibutuhkan± 11,55 juta pounds/th bahan tambang
- Targer Rasio Elektifikasi 99,9% (Rida Mulyana)
- 63% dari tota; produksi litrik nasional berasal dari Batubara (2019)

Indonesia PDB	Terakhir	Sebelum Ini	Tertinggi	Paling Rendah	Satuan
Pertumbuhan PDB (q-to-q)	-2.41	-1.74	4.21	-3.57	Persen
Pertumbuhan PDB (y-on-y)	2.97	4.97	7.16	1.56	Persen
PDB	1126.00	1042.17	1126.00	5.67	Usd - Milia
PDB Atas Dasar Harga Konstan	2703065.10	2769908.70	2818887.40	340865.20	ldr - Miliar
Pembentukan Modal Tetap Bruto	876315.84	951395.11	951395.11	63970.10	ldr - Milian
Pdb Per Kapita	4284.70	4120.40	4284.70	657.00	USD
PDB per kapita KKB	11605.90	11161.00	11605.90	4626.00	USD
PDB Sektor Pertanian	71850.80	45657.20	88647.90	37282.50	ldr - Milian
PDB dari Konstruksi	273624.60	293957.40	293957.40	149919.00	ldr - Miliar
PDB dari Manufaktur	566753.10	573467.90	582944.50	371813.30	ldr - Miliar
PDB dari Pertambangan	200750.70	202263.30	205685.00	171254.70	ldr - Milian
PDB dari Jasa	52355.60	53578.40	53578.40	23736.80	ldr - Miliar
PDB dari Utilitas	38087.90	40094.30	40094.30	14032.20	ldr - Miliar



Source: Minerals Education Coalition, U.S. Global Investors




Source: World Coal Association

Source: TradingEconomics.com









SUMBER HUKUM PERTAMBANGAN

- (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
- (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah:
- (3) Tanah ... haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
- (4) Perusahaan tambang yang besar ... dijalankan sebagai usaha negara. (Hatta , Pankeuek BPUPKI)



SETIAP UNIT SUMBERDAYA ALAM HARUS TERTRANSFORMASI MENJADI HUMAN CAPITAL (KAPASITAS)

www.pushep.or.id

1968, Garret Hardin

"siapa yang kuat mereka yang berjaya" mengakibatkan sumber daya alam sebagai "a commons". Oleh karena itu diperlukan "rules of game" agar terjadi keseimbangan daya dukung ekosistem (tidak over exploitation) dalam bentuk *environmental protection and* management tools"

1992, Deklarasi Rio di Rio de Janerio

- 1. Keadilan antar generasi/intergenerational equity
- Keadilan dalam satu generasi yang sama/intra generational equity
- Prinsip pencegahan dini & kehati-hatian /precautionary & preventive principle
- 4. Internalisasi "eksternalitas"
- Perlindungan keanekaragaman hayati/biodiversity protection

1987, World Commission on Environment and Development (WCED)

"Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya"







Perkembangan Peraturan

Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

- 1. Menarik investor swasta di bidang pertambangan. 2. Merubah potensi menjadi ekonomi riil. 3. Pengelolaan pertambangan yang
- bersifat sentralistik.
- 4. Pengelolaan didasarkan kepada pentingnya bahan galian.
- Desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada Pemda
- 2. Pertambanganbukan urusan wajib tapi pilihan.
- 2. Desentralisasi diberikan melalui UU Otonomi Daerah. bukan melalui UU Pertambangan.

desentralisasi sektor

melalui UU Otonomi

1. Dasar hukum

pertambangan

kepada Pemda

Daerah 1999

3. Pemda mengurus perizinan pertambangan s.d binwas tanpa berkoordinasi dengan

- Mengatur kewenangan di setiap level Pemerintah.
- 2. Pemerintah memiliki fungsi binwas kepada Pemda. 3. Mewujudkan
- pembangunan berkelanjutan
- 4. Perubahan mendasar pada pengelolaan minerba, diantaranya: perizinan, pelaku usaha, divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. penghentian pengelolaan melalui kontrak dan penyesuaian kontrak karya (renegosiasi)
- 1. Menarik kewenangan Kabupaten mengelola sektor pertambangan.
- 2. Pemprov memiliki peran binwas kepada PemKab.
- 3. Inspektur tambang ditempatkan pada Pemerintah.
- 1. Menvesuaikan perubahan yang diamantkan UU 23/2014.
- 2. Menyesuaikan dengan keputusan MK.
- 3. Menyesuaikan dengan keadaan saat ini vang telah diatur dengan peraturan bawah UU. diantaranya: divestasi. pengolahan dan pemurnian, pengendalian produksi, harga komoditas dan penyesuaian PKP2B
- 4. Mengatur hal-hal baru: pemanfaatan batubara, pelaku usaha tidak termaasuk perorangan dan pemberian insentif untuk pengolahan dan pemurnian

2020

RUU Cipta Lapangan Kerja




Source: Rani Febrianti, VP Policy R&D Group MMII (Dimodifikasi)



Polemik

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara



- Tidak memenuhi kriteria carry over sesuai Pasal 71A UU 15/2019
- Ketiadaan peran DPD RI sesuai Pasal 22D UUD 1945 dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012
- Melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 UU No.12/2011



UU NO. 3 TAHUN 2020

28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

- Meninggalkan moratorium dibidang eksplorasi
- Berpotensi meningkatkan sumberdaya dan cadangan negara



UU NO. 3 TAHUN 2020

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilika n saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam ma najemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara seb agai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah. (Pertimbangan Putusan MK UU. Migas 22/2001)



UU No. 3 Tahun 2020

 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.





UU NO. 3 TAHUN 2020

UU No. 3 Tahun 2020

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

UU No. 4 Tahun 2009

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab b. secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan rnemperhatikan aspirasi daerah.

Penambahan isu HAM dalam hal aspek yang dipertimbangkan memberikan semangat perlindungan kepada masyarakat lingkup tambang terkait dampak adanya kegiatan pertambangan



Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri."

Pasal 54

UU No. 3 Tahun 2020

Pasal 18A Ayat (2)

Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman-faatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat da n pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.





UU No. 3 Tahun 2020

58. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas WIUPK yang akan dilelang;
 - b. kemampuan administratif/manajemen;
 - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan





UU No. 3 Tahun 2020

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badar. usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

- SIPB diberikan untuk pengusahaan batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu.
- SIPB diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan.
- Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.
- Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.
- Pemegang SIPB dilarang:
 - a. mengalihkan SIPB kepada pihak lain; atau
 - **b. menggunakan bahan peledak** dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan.

Sumber: Papaparan Dirjen Minerba, 2020

Pasal 158 dan 165


UU No. 3 Tahun 2020

Pasal 165

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).









UU No. 3 Tahun 2020

119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 169A

- (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
 - kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing

 masing

 masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
 - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.



PANDANGAN

PERMATA INDONESIA

Pertambangan Berkelanjutan

Sumber daya alam tersedia bukan hanya untuk masa kini, tapi juga harus dikelola supaya tersedia di generasi selanjutnya.

Transparansi dan Partisipasi Publik

Keterlibatan publik harus diperhatikan dan diikutsertakan, karena sumber daya alam pada dasarnya adalah hak bangsa Indonesia dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Konsistensi regulasi

Peraturan bertujuan agar suatu sistem berjalan dengan baik dan efisien, maka dari itu kejelasan dan kekonsistenan suatu peraturan sangat diperlukan

Sinergitas Lintas Sektoral

Keserasian (match) antar Lembaga pemerintah diperlukan agar kebijakan dan peraturan yang dibuat sesuai dengan porsinya masingmasing.

Pembinaan dan Pengawasan

Bimbingan dan ketegasan harus diberlakukan kepada para pemegang IUP agar peraturan bisa dipatuhi dan ditegakkan.

www.pushep.or.id



Konsultasi Publik – Ditjen Minerba



Tidak ketinggalan oleh para akademisi, unsur mahasiswa yang diwakili oleh Perhimpunan Mahasiswa Tambang (Permata) juga memberikan pendapat. Ilham Rifki Nurfajar selalu Sekjen Permata meminta kepada Ditjen Minerba untuk konsisten menyusun dan menjalankan pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Tak ketinggalan, Permata memberikan pendapatnya mengenai isu pertambangan. Pernata berharap agar pengawasan pertambangan di daerah lebih digalakkan dengan penempatan IT di daerah dengan menggunakan sistem regional.



- 1, Menimbang prosedur dan substansi undang-undang yang tidak dilakukan pembahasan secara terbuka serta melibatkan partisipasi publik, kami menolak sebagian undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara yang telah disahkan.
- 2, Mempertimbangkan membangun rekonsiliasi gerakan nasional lintas sectoral dan,
- 3, Mempertimbangkan jalur hukum (*judicial review*) terhadap UU No. 3 Tahun 2020 sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola industri pertambangan yang berdaulat dan berkelanjutan.








Mari Berdiskusi!



Jika kita masih bersandar dengan **satu negara** misalnya China dalam mengembangkan perekonomian kita, saya rasa kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara **geo-politik**.

It doesn't matter how many resources you have.



If you don't know how to use them, it will never be enough.